

# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

*“Perlindungan Hukum terhadap Logo sebagai Karya Seni dan Merek  
Dikaitkan dengan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun  
2014 (UU Hak Cipta Tahun 2014)”*

**Oleh:**

**Clarisa Gracesyella**

**NPM : 2014200100**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**

**Penulisan Hukum**

Disusun sebagai Salah Satu Kelengkapan untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum



2018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Penulisan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

**(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)**

Dekan

**(Dr. Tristam Paskal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Clarisa Gracesyolla

No. Pokok : 2014200100

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Perlindungan Hukum terhadap Logo sebagai Karya Seni  
dan Merek Dibaitkan dengan Pasal 65 Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
(UU Hak Cipta Tahun 2014)

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum





Nama Jelas Clarisa Gracesyolla  
No. Pokok 2014200100

## **ABSTRAK**

Di Indonesia, logo dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta Tahun 2014) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Namun, logo dilarang pencatatannya dalam Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 sehingga logo hanya dapat didaftarkan sebagai merek. Hal ini menimbulkan permasalahan mengapa logo dilarang dicatatkan dan apa akibat hukumnya jika logo didaftarkan sebagai merek.

Hasil pengkajian penulis terhadap permasalahan tersebut logo sebagai karya seni seharusnya dapat dicatatkan sebagai ciptaan. Latar belakang dari adanya larangan pencatatan logo dikarenakan banyaknya sengketa tidak dapat mengesampingkan hak dari pencipta untuk mencatatkan ciptaannya. Namun, pencatat ciptaan tidak dapat dengan mudah menggunakan daftar umum ciptaan yang berkaitan dengan Pasal 31 huruf d UU Hak Cipta Tahun 2014. Hal itu akan mempersulit pihak lawan untuk melakukan pembuktian sebaliknya. Oleh karena itu, hakim harus memperhatikan bukti lain di luar daftar umum ciptaan. Saran dari penulis terhadap permasalahan ini, sebaiknya pencipta selalu mencantumkan simbol © dan keterangan pencipta pada karyanya untuk mencegah pihak lain menyalahgunakan karya pencipta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LOGO SEBAGAI KARYA SENI DAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (UU HAK CIPTA TAHUN 2014)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik materil maupun non materil dalam penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Kelvin Jonathan, selaku kakak dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi;
3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp.1., selaku dosen pemimbing skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, daya, dan dukungan kepada penulis;
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku ketua sidang skripsi penulis dan Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku penguji di sidang skripsi penulis;
5. Bapak Andy Kurniawan, S.H., selaku bagian legal hak cipta di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Republik Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis;

6. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen wali dari penulis;
7. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulis berada di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR;
8. Christopher Andrian, selaku teman penulis yang telah memberikan dukungan baik materil maupun non materil dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
9. Rekan-Rekan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang selalu memberikan semangat kepada penulis yaitu Anthony Reysando, Novia Asri Widyasari, Kimberly Triestanto, Iester Samosir, Myriam Husna Syahkarim, Rosanna Livia Hartono, Pandapotan Pintubatu, Adji Yudha Permana, Tasya Indriayana, Adhitya Virya Sundiana, Velia Hidayat The, dan Antonio Bagaskara;
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yaitu Wisley Jaya Santoso, Fasya Yustisia, Yuliana Utama, Margaretha Sulastri Murniputri, Hardelima Sitompul, Erwin Soedjijanto Josua, Andreina Nur Ayuningtyas, Ani Karolina, dan Zefanya Prabowo;
11. Teman-teman di Gereja Utusan Pentakosta Bandung yaitu Shandy Antonius, S.E., Lia Amelia, S.T., Kezia Fenella, Yohanes Kurniawan, Karen Netanya Jonathan, Kevin Jonathan Hansen, Irvan Stefanus, dan Adrian Natanael;

12. Kakak-kakak di Shekina Glory Bandung yaitu Mayke Yusuf, Silvane, dan Nugraha Utama Putra; dan

13. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dari pembaca. Terima kasih.

Bandung, Juni 2018

Clarisa Gracesyella

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Umum.....	9
1.3.2. Tujuan Khusus.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	10
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.5.1. Bahan Hukum Primer .....	12
1.5.3. Bahan Hukum Tersier.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II - TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA</b>	
2.1. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia .....	16
2.2. Ruang Lingkup UU Hak Cipta Tahun 2014.....	28



2.2.1.	Hak Cipta.....	28
2.3.1.	Hak Moral.....	32
2.3.2.	Hak Ekonomi.....	35
2.4.	Hubungan Hukum Pencipta dengan Ciptaan.....	40
2.5.	Pencatatan Ciptaan .....	46
 <b>BAB III - TINJAUAN UMUM TERHADAP LOGO SEBAGAI KARYA SENI DAN MEREK</b>		
3.1.	Sejarah Logo.....	52
3.2.	Konsep Logo .....	56
3.2.1.	Pengertian .....	56
3.2.2.	Fungsi .....	58
3.2.3.	Entitas .....	64
3.3.	Logo sebagai Karya Seni.....	66
3.4.	Pencatatan Logo sebagai Karya Seni .....	72
3.5.	Pendaftaran Logo sebagai Merek .....	73
 <b>BAB IV - ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LOGO SEBAGAI KARYA SENI DAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PASAL 65 UU HAK CIPTA TAHUN 2014</b>		
4.1.	Hasil Laporan Wawancara .....	76
4.2.	Hasil Analisis Rumusan Masalah .....	80
4.2.1.	Logo adalah Ciptaan.....	80
4.2.1.	Ketidaktepatan Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 Melarang Pencatatan Logo sebagai Ciptaan.....	84

4.2.3. Akibat Hukum Pendaftaran Logo sebagai Merek .....	88
--	----

## **BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	93
5.1.1. Logo adalah Ciptaan.....	93
5.1.2. Ketidaktepatan Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 Melarang Pencatatan Logo sebagai Ciptaan.....	93
5.1.3. Akibat Hukum Pendaftaran Logo sebagai Merek .....	94
5.2. Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ada suatu istilah yang mengatakan '*A Logo is Art*' (logo adalah seni).<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni memiliki pengertian karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Dari pengertian tersebut dapat ditafsirkan logo merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Nilai seni yang melekat pada logo menimbulkan nilai berharga bagi penciptanya.

Logo mulai berkembang pada zaman Yunani Kuno. Pada zaman Yunani Kuno mulanya logo berasal dari simbol-simbol untuk menyampaikan pesan tertentu antar individu.<sup>2</sup> Logo juga mulai berkembang menjadi karya seni berupa *lettering* dan gambar tertentu. Perkembangan macam-macam logo maka berkembang juga fungsi logo di masyarakat, seperti untuk *stonemason mark* atau penanda pada bangunan-bangunan (gereja-gereja, kastil, jembatan, dan sebagainya) di Inggris dan daerah Eropa.<sup>3</sup>

Perkembangan zaman membuat logo marak digunakan sebagai penanda atas barang maupun jasa. Tanda atas barang maupun jasa dikenal dengan istilah merek. Fungsi logo pada merek adalah sarana komunikasi antar perusahaan dan konsumen mengenai barang dan/atau jasa tertentu. Hal

---

<sup>1</sup> Fred Schall, *A Logo is Art*, <https://schallcreative.com/a-logo-is-art/> (diakses pada 9 Maret 2018).

<sup>2</sup> SmashLab, *Understanding Logo Design*, [https://falkgraf.weebly.com/uploads/1/3/3/0/13309164/understanding\\_logo\\_design\\_screen.pdf](https://falkgraf.weebly.com/uploads/1/3/3/0/13309164/understanding_logo_design_screen.pdf) (diakses pada 27 Maret 2018).

<sup>3</sup> Suriyanto Rustan, *Mendesain Logo*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2017), halaman 3.

tersebut didukung oleh pendapat dari Rudyant Siswanto Wijaya dan Jessica Diana Kartika, sebagai penulis dari buku yang berjudul “*Logo: Visual Asset Transitions*”, menjelaskan bahwa:<sup>4</sup>

“Logo kini mulai didesain secara khusus untuk menjembatani kesenjangan antara perusahaan dan konsumen, karena desain logo yang terhubung dapat menentukan dan mengkomunikasikan kepribadian perusahaan dengan lebih baik.”

Dari hal tersebut menjelaskan bahwa dalam proses terciptanya logo sebagai merek maka dibutuhkan keahlian pencipta untuk mendesain logo secara baik agar tujuan dari penciptaan logo sebagai sarana komunikasi kepada konsumen dapat tercapai.

Dikarenakan pentingnya fungsi logo maka diperlukan peran pencipta logo. Pencipta harus memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mencipta logo yang baik. Pencipta perlu juga melalui tahapan-tahapan proses penciptaan agar suatu logo dapat diwujudkan dengan baik. Logo yang telah berhasil diciptakan tentunya harus dihargai dan diakui keberadaannya, salah satunya melalui peran negara untuk memberikan perlindungan hukum.

Di Indonesia, setiap ciptaan manusia dilindungi oleh UU Hak Cipta Tahun 2014. Dasar hukum tersebut juga memberikan perlindungan hukum pada karya seni berupa logo. Dijelaskan dalam Pasal 40 huruf F UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa logo termasuk ke dalam ruang lingkup ciptaan.

Dalam UU Hak Cipta Tahun 2014 dijelaskan pengertian dari ciptaan. Definisi dari ciptaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran

---

<sup>4</sup> Rudyant Siswanto Wijaya dan Jessica Diana Kartika, *Logo: Visual Asset Transitions*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo (2016), halaman 70.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Sehingga melalui definisi tersebut, menurut hemat penulis logo termasuk ciptaan dalam UU Hak Cipta Tahun 2014, karya seni yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dapat diekspresikan dalam bentuk nyata.

Setiap pencipta memiliki hak atas ciptaannya yang dikenal dengan hak cipta. Dalam ruang lingkup UU Hak Cipta Tahun 2014 diatur mengenai hak cipta yang melingkupi hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta akan melekat kepada diri pencipta secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan secara nyata. Sehingga pencipta logo berhak menikmati hak eksklusif atas ciptaannya yang melingkupi hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) setelah logo tersebut terwujud.

Dalam Pasal 5 UU Hak Cipta Tahun 2014 dijelaskan mengenai pengertian dari hak moral di mana hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta. Hak moral tersebut meliputi hak untuk mencantumkan nama pada salinan ciptaan, menggunakan nama asli atau samaran, mengubah judul dan anak judul ciptaan, bahkan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sebagai pencipta.<sup>5</sup> Hak moral bersifat berbeda dengan hak kebendaan. Hal tersebut dikarenakan, hak moral tetap tidak akan beralih walaupun hak ciptanya telah dialihkan.

Sedangkan hak ekonomi dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 9 UU Hak Cipta Tahun 2014 yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014.

segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pendistribusian ciptaan, komunikasi ciptaan, dan sebagainya. Intinya hak ekonomi adalah hak yang dapat dinikmati oleh pencipta atas ciptaan atau produk terkait melalui imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi. Berbeda dengan hak moral bahwa hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain baik melalui pewarisan, hibah, perjanjian, dan sebagainya.<sup>6</sup> Imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dikenal dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta Tahun 2014 sebagai royalti.

Dalam mendapatkan hak moral maupun hak ekonomi, pencipta dapat memperolehnya secara langsung setelah ciptaan terwujud dalam bentuk nyata. Namun, dalam pelaksanaan hak moral maupun hak ekonomi sering terjadi pelanggaran hak cipta maka oleh karena itu negara memiliki peran untuk melindungi pencipta. Caranya pencipta dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan atas ciptaannya melalui pencatatan ciptaan pada daftar umum ciptaan. Pada dasarnya pencatatan ciptaan tidak bersifat wajib untuk dilakukan oleh pencipta, namun pencatatan ciptaan dapat memberikan keuntungan kepada pencipta untuk pembuktian kepemilikan atas ciptaannya. Contohnya apabila A telah membuat suatu logo kemudian terjadi plagiarisme atas logo yang telah dibuat A maka A dapat dengan mudah melakukan pembuktian kepemilikan atas logonya dengan menunjukkan daftar umum ciptaan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham).

Namun, pencatatan logo dikecualikan berdasarkan Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2014.

“Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.”

Hal ini membatasi pencipta logo untuk melakukan pencatatan atas ciptaannya, padahal di masyarakat banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan mengenai hal ini.

Sebelum adanya Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014, logo dapat didaftarkan sebagai ciptaan maupun merek. Dari hal tersebut banyak bermunculan sengketa antara logo yang didaftarkan sebagai ciptaan dan merek. Salah satu contoh kasus yang relevan dalam permasalahan ini yaitu terkait perseteruan antara Wen Ken Drugs (WKD) dan Sinde Budi Sentosa (SBS). Di mana kasus ini dimulai dengan perjanjian distributor antara WKD dan SBS. WKD merupakan perusahaan farmasi yang berada di Singapura, dan memproduksi minuman larutan penyegar merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan gambar badak.<sup>7</sup> Sejak tahun 1937, WKD memproduksi minuman larutan penyegar tersebut disertai logo yang terdiri dari lukisan badak disertai merek Cap Kaki Tiga.<sup>8</sup> Oleh karena produk larutan penyegar WKD ini laku di pasaran Indonesia, maka WKD memberikan lisensi eksklusif kepada SBS untuk menjadi distributor atas produk minuman larutan penyegar tersebut di Indonesia.

Selama berjalannya perjanjian distributor tersebut, suatu waktu SBS mendaftarkan logo cap badak yang ada di produk WKD sebagai ciptaannya

---

<sup>7</sup> Tiara Rahma Syahfitri, *Analisis Yuridis Putusan Pelanggaran Merek Terkenal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 595 K/PDT.SUS/2011 terhadap Kasus PT. Sinde Budi Sentosa dan Wen Ken Drug Co Private Limited (PTE LTD)*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, halaman 3.

<sup>8</sup> Hukum Online, *Perseteruan Produsen Larutan Penyegar Berlanjut*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512598663e72d/perseteruan-produsen-larutan-penyegar-berlanjut>, (diakses 6 Februari 2018).

dan merek. Kemudian SBS memasarkan produk minuman larutan penyegar dengan logo cap badak yang telah terdaftar sebagai ciptaan dan merek tersebut di Indonesia. Setelah WKD mengetahui hal tersebut, WKD memutuskan perjanjian kerja sama dengan SBS, dikarenakan WKD menganggap SBS tidak beritikad baik melalui pelanggaran perjanjian lisensi dengan menghilangkan gambar atau logo cap kaki tiga dari kemasan produk cap kaki tiga, tidak membayar royalti secara terus-menerus, memproduksi produk sejenis dengan merek Lasegar, melakukan pendaftaran lukisan badak atas nama sendiri, dan tidak mencatumkan WKD sebagai pemberi lisensi.<sup>9</sup>

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan logo cap badak menjadi objek sengketa. WKD melakukan pemutusan kerja karna SBS tidak mencantumkan dan mendaftarkan logo lukisan badak adalah milik dari WKD. Sedangkan, tindakan SBS yang mendaftarkan dan memasarkan produk dengan logo lukisan badak yang diduga WKD memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo Cap Kaki Tiga.<sup>10</sup> Sehingga, WKD menilai itu perbuatan tersebut melanggar hak-hak dari WKD sebagai pencipta logo.

Sengketa yang muncul antara logo yang didaftarkan sebagai ciptaan dan merek menimbulkan diberlakukannya Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014. Walaupun terdapat beberapa sengketa yang timbulkan jika logo didaftarkan sebagai ciptaan dan merek, hendaknya tidak menghilangkan kemudahan pencipta untuk membuktikan kepemilikannya atas logo sebagai hasil karyanya tersebut. Sehingga, menurut penulis logo harus dapat dicatatkan sebagai ciptaan dan didaftarkan sebagai merek.

---

<sup>9</sup> Tiara Rahma Syahfitri, op.cit.

<sup>10</sup> *Ibid.*



Dengan berlakunya Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014, maka logo hanya dapat didaftarkan sebagai merek. Pada saat ini logo yang akan didaftarkan sebagai merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Namun yang perlu diperhatikan, logo berbeda dengan merek. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa logo hanya salah satu unsur dari merek. Sehingga yang menjadi permasalahan tidak semua logo adalah merek.

Di samping itu, jika logo didaftarkan sebagai merek maka negara hanya melindungi pemilik merek yang terdaftar. Sedangkan, pemilik merek belum tentu adalah pencipta logo itu sendiri. Hadirnya Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 akan mengurangi hak pencipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hal ini juga dikemukakan dalam buku yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual: Suatu pengantar” dengan merujuk Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, yang menjelaskan bahwa:<sup>11</sup>

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta.”

Oleh karena itu, pencipta memiliki hak untuk dilindungi terkait logo sebagai hasil karya ciptaannya.

---

<sup>11</sup> Asian Law Group Pty. Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni (2011), halaman 14.

Hal ini menjadi fokus utama dari penulis, apabila Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 tetap diberlakukan maka akan banyak pencipta logo yang tidak dapat memperjuangkan hak cipta atas ciptaannya. Pencipta logo akan merasa tidak ada penghargaan dan perlindungan dari negara atas logo yang telah diciptakannya tersebut, sehingga dapat terjadi penurunan jumlah orang-orang yang mau untuk berprofesi sebagai pencipta logo atau orang yang mau mendesain logo. Dari hal tersebut tentu akan menurunkan daya kreatif masyarakat sekaligus pengaruh ekonomi. Penurunan kuantitas dan kualitas para pencipta logo juga akan berpengaruh ke perusahaan sebagai pengemban utama kebutuhan logo. Perusahaan akan kehilangan fungsi logo sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. Sehingga, hal ini dapat berakibat terjadi penurunan jumlah konsumen atas perusahaan tersebut. Penurunan jumlah konsumen dapat berakibat banyak perusahaan yang akan gulung tikar, sehingga perekonomian negara juga menurun.

Berkembang dari latar belakang tersebut di atas, penulis melihat adanya permasalahan mengenai ketidakadilan bagi pencipta logo dan perlunya perlindungan hukum bagi pencipta logo. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LOGO SEBAGAI KARYA SENI DAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (UU HAK CIPTA TAHUN 2014)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

- a) Apakah logo sebagai ciptaan?
- b) Apakah tepat Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 melarang pencatatan logo sebagai ciptaan?
- c) Apakah akibat hukum jika logo didaftarkan sebagai merek?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum, terutama di bidang hukum HKI terkait perlindungan pencipta logo atas ciptaannya.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga tujuan khusus. Tujuan khusus yang hendak dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Mengetahui bahwa logo juga merupakan ruang lingkup ciptaan dalam UU Hak Cipta Tahun 2014;
- b) Mengetahui bahwa tidak tepat Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 melarang pencatatan logo sebagai ciptaan; dan

- c) Mengetahui akibat hukum jika logo didaftarkan sebagai merek.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam perkembangan pengetahuan hukum yang bersifat kritis, khususnya pada hukum mengenai hak cipta dalam HKI. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat mengenai perlindungan hukum bagi pencipta logo.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini selain bermanfaat teoritis, penelitian ini juga bermanfaat secara praktis. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a) Kalangan akademisi: diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan ide baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga, suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait perlindungan hukum bagi pencipta logo dalam UU Hak Cipta Tahun 2014.
- b) Profesi advokat: diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan konsep dan pandangan baru terkait perlindungan hukum bagi pencipta logo yang mengalami permasalahan hukum atas ciptaannya.

- c) Pencipta logo: diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pencipta logo.
- d) Peneliti sendiri: dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pencipta logo.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis.<sup>12</sup> Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian dengan memberikan solusi.

Frasa ‘data’ diartikan secara harafiah berupa fakta atau kenyataan. Namun, dalam penelitian ini, istilah data yang dipakai memiliki makna lebih luas karena selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder atau data kepustakaan.<sup>13</sup> Sumber data sekunder atau jenis bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: Grafindo Persada (2004), halaman 14.

<sup>13</sup> Sunaryati Hartono, *Peneliti Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni (1994), halaman 150.

### **1.5.1. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum primer yang dimaksud yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
- c) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

### **1.5.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer. *Textbook*, monograf, laporan penelitian dan sebagainya adalah bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif.<sup>15</sup> Bahan hukum penunjang penulisan penelitian ini berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumentasi-dokumentasi yang berasal dari internet.

### **1.5.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka atau dokumen.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 151.

<sup>15</sup> *Ibid*.

Studi kepustakaan dalam arti sempit dimaksud pengumpulan data sekunder di perpustakaan. Data sekunder meliputi bahan bacaan baik buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, majalah, dan surat kabar.<sup>16</sup> Sedangkan data sekunder dalam arti luas adalah kegiatan pengumpulan data di kepustakaan-kepustakaan pribadi dan keterangan yang dicari atau langsung meminta dari orang yang menyimpan data sekunder.<sup>17</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis terhadap data yang diolah melalui uraian-uraian untuk menggambarkan (deskriptif), uraian-uraian yang berisi tafsiran atau hasil nalar terhadap gambaran yang diperoleh (inferensial), dan argumentasi rasional (analitik) untuk menjelaskan dan mempertahankan gambaran yang diperoleh. Analisis kualitatif ini dapat juga disebut sebagai analisis non-statistik yang berisi analisis deskriptif, inferensial, dan analitik.<sup>18</sup> Metode kualitatif akan menganalisis asas-asas, konsep-konsep, perilaku, dan sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya (2011), halaman 105.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Tim Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR, *Dasar-Dasar Penyusunan Penulisan Hukum*, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR (2001), halaman 26.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Di bawah ini akan diuraikan sistematika penulisan agar mempermudah penjabaran pembahasan materi pada penelitian hukum ini, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan
  1. Latar Belakang;
  2. Rumusan Masalah;
  3. Tujuan dan Manfaat Penulisan;
  4. Metode Penulisan; dan
  5. Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum terhadap Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia
  - 2.1. Sejarah Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia
  - 2.2. Ruang Lingkup UU Hak Cipta Tahun 2014
    - 2.2.1. Hak Cipta
    - 2.2.2. Hak Terkait
  - 2.3. Ruang Lingkup Hak Cipta dalam UU Hak Cipta Tahun 2014
    - 2.3.1. Hak Moral
    - 2.3.2. Hak Ekonomi
  - 2.4. Hubungan Hukum Pencipta dan Ciptaan
  - 2.5. Pencatatan Ciptaan
- BAB III : Tinjauan Umum terhadap Logo sebagai Karya Seni dan Merek
  - 3.1. Sejarah Logo
  - 3.2. Konsep Logo
    - 3.2.1. Pengertian
    - 3.2.2. Fungsi



### 3.2.3. Entitas

### 3.3. Logo sebagai Karya Seni

### 3.4. Logo sebagai Merek

### 3.5. Pencatatan Logo sebagai Karya Seni

### 3.6. Pendaftaran Logo sebagai Merek

- BAB IV : Analisis Perlindungan Hukum terhadap Logo sebagai Karya Seni dan Merek Dikaitkan dengan Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014
  - 4.1. Hasil Laporan Wawancara
  - 4.2. Hasil Analisis Rumusan Masalah
    - 4.2.1. Logo sebagai Ciptaan
    - 4.2.2. Ketidaktepatan Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014 Melarang Pencatatan Logo sebagai Ciptaan
    - 4.2.3. Akibat Hukum Logo Didaftarkan sebagai Merek
- BAB V : Kesimpulan dan Saran